


EAS E-Bisnis (E)

E COMMERCE UMKM



Moch Umar Amrullah

1211800204

E-BISNIS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Manajemen

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2021

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah E-Bisnis UMKM Surabaya

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya makalah ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penulis, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerika saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Saya berharap makalah ini dapat bermanfaat untuk para pembaca

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat

GAGASAN

- A. Kondisi Terkini
- B. Solusi Permasalahan
- C. Aktor Pengimplementasi E-Bisnis UMKM
- D. Langkah-langkah E-Bisnis
UMKM

DAFTAR PUSTAKA

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kecil, menengah dan koperasi merupakan pilar utama ekonomi nasional yang perlu dan harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini inovasi-inovasi sangat diperlukan dalam rangka penerapan undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberdayakan para pelaku UMKM sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam hal ini, inovasi-inovasi sangat diperlukan dalam rangka implementasi nyata undang-undang tersebut.

Data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mencatat bahwa jumlah UMKM yang terdata, khususnya di Kota Surabaya hingga saat ini adalah sebanyak 385.054. Disamping itu sebenarnya masih banyak lagi pelaku UMKM yang belum terdata dalam sensus ekonomi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Sedangkan hingga saat ini yang terdaftar dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya kurang lebih sekitar 16.000 kelompok. Dengan jumlah yang selalu bertambah disetiap tahunnya sangat diperlukan adanya pemberdayaan yang serius dari pemerintahan Kota Surabaya agar para pelaku UMKM bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana saat ini merupakan zamannya internet ataupun digital.

Hingga saat ini sendiri jumlah dari pengguna internet di Negara Indonesia menembus angka 196,7 juta pengguna. Hasil survey tersebut dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Survei tersebut dilakukan pada bulan Juni 2020. Jika melihat jumlah pada pengguna internet di Indonesia, Kota Surabaya menjadi salah satu kota penyumbang pengguna internet terbanyak.

E-Bisnis merupakan salah satu bentuk alternatif yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa pada konsumen melalui media internet. Seiring dengan bertambahnya pengguna pelayanan internet, yang disebabkan murah dan mudah, maka bisnis yang dilakukan secara digital semakin berkembang. Hal tersebut dikarenakan jual beli melalui media internet mudah untuk dijalankan, tidak memerlukan modal yang besar dan tidak harus membutuhkan sistem manajemen yang rumit untuk mengelolanya. Cukup dengan adanya foto produk dan akses internet untuk memasarkannya kedalam situs atau aplikasi jual beli, usaha sudah dapat berjalan.

E-Bisnis bisa menjadi inovasi bagi pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan memfasilitasi para pelaku UMKM agar usaha mereka bisa terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dari data yang sudah kami peroleh dan paparkan diatas. Hal ini merupakan langkah yang harus di ambil oleh pemerintah kota Surabaya dikarenakan UMKM di kota Surabaya telah mencapai jumlah 385.054 pelaku UMKM dan setiap tahunnya akan terus mengalami pertambahan. Ditambah lagi dengan sistem persaingan pasar yang kurang berpihak kepada mereka. Dengan kondisi dan jumlah sebanyak itu yang mengharuskan pemerintah kota Surabaya harus segera merealisasikan E-Bisnis UMKM Surabaya itu sendiri dikarenakan dampak yang dihasilkan dari E-Bisnis UMKM Surabaya sangat berdampak bagus untuk sistem perekonomian kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah Kota Surabaya perlu membuat E-Bisnis UMKM Surabaya?
2. Bagaimanakah sistem kinerja dari E-Bisnis Surabaya?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada di jelaskan pada rumusan masalah, penggagas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mejelaskan alasan mengapa pemerintah kota Surabaya perlu membuat E-Bisnis UMKM Surabaya
2. Memberikan pemahaman mengenai penggunaan dari E-Bisnis UMKM Surabaya.

2. GAGASAN

A. Kondisi Terkini

Perkembangan dunia bisnis saat ini semakin hari kian semakin bertumbuh pesat terutama pada usaha bisnis masyarakat kalangan menengah. Pertumbuhan usaha masyarakat kalangan kecil dan menengah hingga saat ini semakin tahun terus beragam dan bertambah jumlahnya di setiap daerah. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelaku usaha masyarakat kalangan menengah atau biasa disebut usaha mikro, kecil dan menengah yang setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan pesat dengan corak dan ragam yang sangat bervariasi.

Para pelaku UMKM di Kota Surabaya selama ini masih kurang mendapat dukungan dan perhatian yang intensif dari pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM kebingungan dalam hal mengembangkan usahanya, terlebih saat ini telah terjadi fenomena menjamurnya pasar modern (waralaba) di setiap kelurahan yang ada di Surabaya, bisa kita lihat pasar modern di setiap kelurahan kurang lebih terdapat 5 pasar modern. Dengan menjamurnya pasar modern tersebut secara tidak langsung menghambat perkembangan para UMKM disekitar. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM berusaha keras agar usaha mereka tetap bisa eksis.

B. Solusi Permasalahan

Pemerintah selama ini telah melakukan pemberdayaan antara lain pembuatan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang dimana mereka berasumsi bahwasannya upaya tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah kota Surabaya terhadap para pelaku UMKM. Serta pemerintah kota Surabaya juga telah mengkolaborasikan SWK sendiri dengan layanan antar ojek online dan sebagainya. Namun Upaya yang telah dilakukan masih kurang efektif dikarenakan SWK hanya mewadahi beberapa UMKM di bidang kuliner sedangkan untuk UMKM yang lainnya masih belum terfasilitasi. Oleh karena itu disini kami selaku penggagas mempunyai ide dan masukan untuk pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital saat ini. E-Bisnis UMKM Surabaya dengan kata lain dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan tata kelola pemerintah secara digital (E-Government). E-Bisnis UMKM Surabaya sendiri bertujuan untuk mewadahi para pelaku UMKM untuk memasarkan dan menawarkan produk mereka dengan sistem digital atau online. E-Bisnis UMKM Surabaya sendiri merupakan E-Government yang bentuk sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut termasuk dalam jenis aplikasi E-Commerce, dengan kata lain aplikasi tersebut merupakan pasar bersama yang mempertemukan para pelaku UMKM dengan konsumen secara online melalui aplikasi.

Gagasan ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana undang-undang tersebut menegaskan

bahwasannya UMKM harus diberdayakan oleh pemerintah secara intensif agar ekonomi para pelaku UMKM bisa terangkat. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah baik pada tingkatan pusat maupun daerah secara tidak langsung berkewajiban untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.

Para UMKM di kota Surabaya yang dahulunya kesulitan dalam memasarkan dan mengembangkan usahanya, dengan adanya penggunaan aplikasi E-Bisnis UMKM Surabaya pada bidang pemasaran UMKM akan bisa lebih memudahkannya para pelaku UMKM dalam memasarkan usahanya secara online. E-Bisnis UMKM Surabaya sendiri suatu model digitalisasi pasar para UMKM untuk memasarkan usahanya secara online.

C. Aktor Pengimplementasian E-Bisnis UMKM Surabaya

Dalam gagasan yang kami usulkan ini terdapat beberapa pihak yang berperan sebagai pemangku kepentingan maupun pihak yang mengimplementasikan aplikasi E-Bisnis UMKM Surabaya, diantaranya yaitu,

1. Dinas Komunikasi dan Informasi

Dinas ini berperan sebagai pembuat perancang aplikasi dari E-Bisnis UMKM Surabaya, selain bertugas sebagai perancang dan pembuat aplikasi, Diskominfo juga menjadi pihak yang mempublikasikan, mengontrol, serta meningkatkan kualitas dari aplikasi.

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sedangkan dinas koperasi dan usaha mikro berperan sebagai pemangku keseluruhan UMKM Kota Surabaya. Dengan demikian proses perencanaan, manajemen operasional dan evaluasi akan dilakukan oleh Diskominfo dan Dinkopum

D. Langkah-langkah E-Bisnis UMKM Surabaya

Adapun teknis dalam aplikasi E-Bisnis UMKM Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun para pelaku UMKM kota Surabaya untuk dijadikan satu forum di dalam aplikasi tersebut dan difasilitasi agar mereka bisa menawarkan usaha mereka secara online.
2. E-Bisnis UMKM Surabaya memiliki konsep seperti halnya E-Bisnis.
3. Fitur-fitur didalam aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan E-Commerce pada umumnya yaitu diantaranya
 - a. Mengelompokkan sesuai dengan jenis dan jarak.
 - b. Selain dikelompokkan jenis dan jarak didalam aplikasi ini untuk cara pemesannya ada 2 sistem.
 - Pemesanan yang pertama yaitu pesan untuk diantar atau diambil pada saat itu juga dan

- Untuk sistem yang kedua yaitu menggunakan sistem pemesanan dengan cara menentukan waktu kapan pesanan itu diantara atau ambil, jadi konsumen bisa menentukan tanggal dan waktu pengambilan pesenan.
 - Sedangkan untuk sistem pengiriman barang pesanan dari E-Bisnis UMKM Surabaya sendiri yaitu dengan menggunakan kurir yang dimana kurir ini adalah dari kalangan masyarakat Kota Surabaya yang bersedia bekerja mendaftarkan dirinya sebagai kurir. Secara tidak langsung dengan dibukanya lowongan pekerjaan sebagai kurir maka secara otomatis juga mengurangi angka pengangguran Kota Surabaya.
 - Untuk metode pembayaran sendiri bisa dilakukan secara langsung (tunai) dan juga bisa dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, yang dimana uang elektronik ini sendiri dibuat dan di kelola oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri.
4. Kurir-kurir tersebut akan dibuatkan sebuah pangkalan disetiap kelurahan, sehingga tidak ada kurir yang berserakan dijalanan untuk menunggu pesanan akan tetapi kurir akan menunggu pesanan dipangkalan yang telah disediakan disetiap kelurahan.
 5. Adapun beberapa cara untuk mengisi uang eletronik di E-Bisnis UMKM Surabaya yaitu dengan melakukan top up saldo yang bisa dilakukan melalui transfer antar bank dan juga bisa melakukan top up saldo di kantor pos terdekat atau top up melalui kurir.
 6. Uang Elektronik ini nantinya tidak hanya untuk pembayaran pada aplikasi ini saja, melainkan uang elektronik ini nantinya juga biasa digunakan untuk pembayaran pajak dan segala urusan yang bersangkutan paut dengan pemerintahan Kota Surabaya.
 7. Untuk bisa mengakses aplikasi E-Bisnis UMKM Surabaya ini sendiri masyarakat atau konsumen tinggal mengisi biodata seperti nama, alamat, alamat email, dan juga nomer telepon yang dikaitkan pada akun pengguna, serta melakukan verifikasi dengan cara mengunggah foto KTP atau Kartu Keluarga dan wajah pengguna setelah itu baru bisa menggunakan aplikasi tersebut.

3. KESIMPULAN

E-Bisnis UMKM Surabaya adalah gagasan mengenai inovasi aplikasi dalam rangka

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dipergunakan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya dari implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Aplikasi tersebut diusulkan dengan melihat dan mengamati kondisi perkembangan zaman, yang dimana kini telah banyak masyarakat yang telah memanfaatkan digitalisasi teknologi. Selain itu, penggagas juga mempertimbangkan jumlah dari banyaknya pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya, beserta hambatan-hambatan yang dapat membuat UMKM menjadi sulit berkembang, salah satu hambatan tersebut adalah kian menjamurnya pasar modern (waralaba).

Pemangku kepentingan dari implementasi aplikasi E-Bisnis UMKM Surabaya sendiri adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya (Diskominfo) bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya (Dinkopum). Diskominfo sendiri sebagai pihak yang mengurus keseluruhan dari hal yang menyangkut mengenai aplikasi, sedangkan Dinkopum menjadi pihak yang mengurus keseluruhan terkait UMKM. Terkait implementasi dari aplikasi tersebut sangat dan penting sekali dibutuhkan komitmen bersama dari dinas terkait, tidak sekedar berkolaborasi semata agar pemanfaatan dari aplikasi tersebut benar-benar maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Data UMKM. (n.d.). Retrieved from Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:
<http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

Pratama, A. M. (2020, November 09). Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang. Retrieved from Money Kompas:
<https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. (n.d.).

Hasil plagiat menggunakan duplichecker.com

